



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa untuk menciptakan keadilan serta proporsi distribusi pendapatan yang didasarkan pada beban dan resiko kerja, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PROPORSI DISTRIBUSI PENDAPATAN**

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Proporsi pembagian pendapatan yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan terdiri dari 60% (enam puluh perseratus) jasa pelayanan dan 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya investasi dapat berupa biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan dalam gedung, pelayanan kesehatan luar gedung, operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor, administrasi, koordinasi program dan system informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana atau sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (2) Proporsi pembagian pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan khusus (persalinan, protesa, dan jasa dokter spesialis):
 - a. jasa pelayanan khusus persalinan terdiri dari 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) sebagai Jasa Pelayanan langsung dan 15% (Lima Belas Perseratus) sebagai Post Remunerasi serta 10% (Sepuluh Perseratus) sebagai Operasional;
 - b. jasa pelayanan langsung persalinan terdiri dari 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) sebagai jasa pelayanan penolong persalinan, 10% (Sepuluh Perseratus) sebagai jasa medis, 5% (Lima Perseratus)

- sebagai jasa pendamping penolong persalinan dan 10% (sepuluh perseratus) sebagai jasa manajemen BLUD;
- c. jasa pelayanan khusus protesa dan jasa dokter spesialis terdiri dari 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) sebagai jasa pelayanan langsung dan 15% (Lima Belas Perseratus) sebagai post remunerasi dan 10% (Sepuluh Perseratus) sebagai operasional;
- (3) Proporsi pembagian pelayanan pemakaian ambulance terdiri dari 60% (Enam Puluh Perseratus) jasa pelayanan yang terdiri dari 50% (Lima Puluh Perseratus) untuk sopir dan 50% (Lima Puluh Perseratus) perawat/bidan sedangkan 40% (Empat Puluh Perseratus) biaya BBM dan operasional.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yaitu besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu besaran pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR

2